

TURN AROUND TIME (TAT) PEMERIKSAAN CITO

No. Dokumen :
OT.02.02/D.XXIII/5373/2024

No. Revisi :
02

Halaman :
1/2

STANDAR PROSEDUR
OPERASIONAL

Tanggal Terbit :
10 Juni 2024

Ditetapkan :
Direktur Utama RSPON Prof. Dr. dr. Mahar
Mardjono Jakarta

\$_{ttd}\$

dr. ADIN NULKHASANAH, Sp.S., MARS

PENGERTIAN

Turn Around Time (TAT) adalah waktu yang diperlukan sejak spesimen *check in* hingga *authorise* hasil.

Pemeriksaan cito adalah beberapa pemeriksaan yang disepakati sebagai pemeriksaan yang memerlukan hasil segera dengan pertimbangan kondisi klinis pasien.

TUJUAN

1. Mencegah keterlambatan penatalaksanaan pasien.
2. Terlaksananya proses pemeriksaan cito dengan cepat dan akurat

KEBIJAKAN

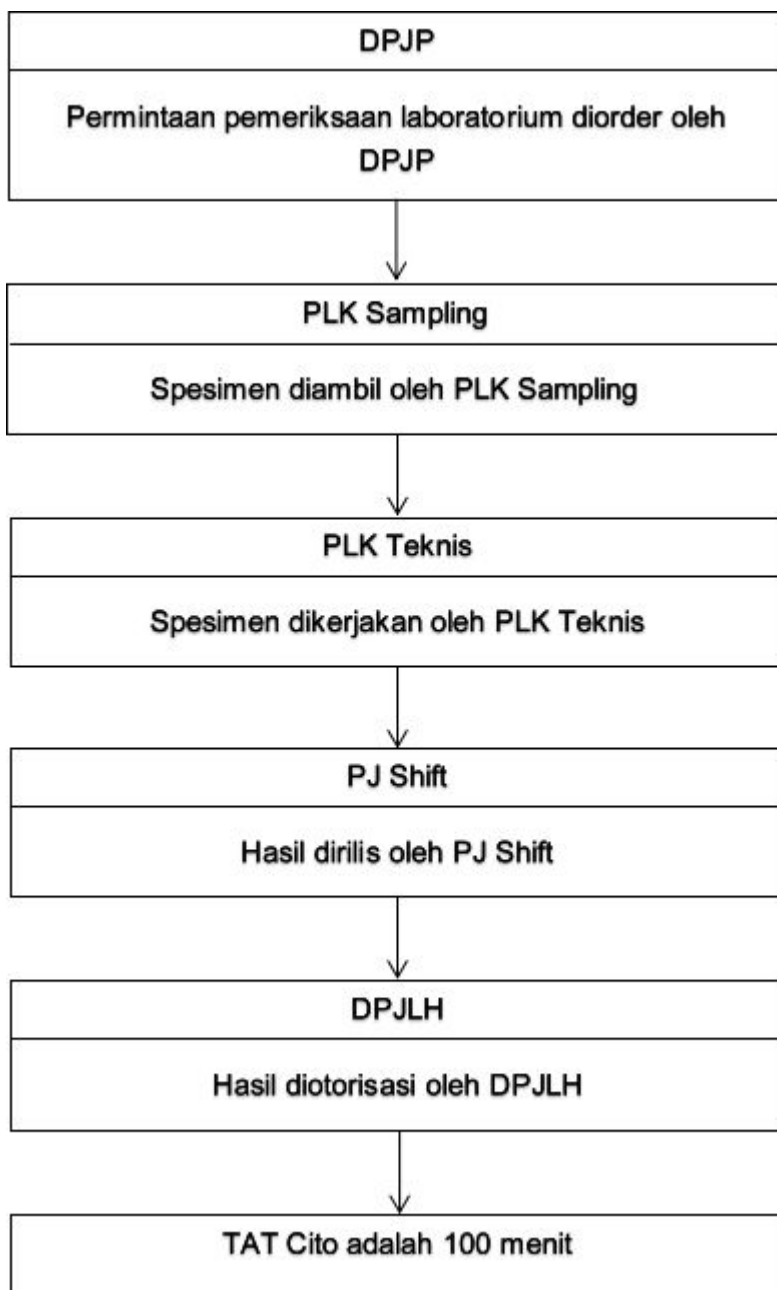
Keputusan Direktur Utama RSPON Prof. Dr. Dr. Mahar Mardjono Jakarta Nomor HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pelayanan Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

PROSEDUR

1. Permintaan pemeriksaan laboratorium diorder oleh Dokter Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai permintaan cito.
2. Jenis pemeriksaan yang termasuk cito adalah :
 - Hematologi rutin
 - PT
 - APTT
 - Analisis Gas Darah
 - Elektrolit darah (Na, K, Cl)
 - Glukosa sewaktu
 - Beta hidroksi butirat
 - CK
 - CKMB
 - Troponin T
 - SGOT
 - SGPT
 - Ureum
 - Kreatinin
3. Spesimen diambil oleh Pranata Laboratorium Kesehatan (PLK) sampling, spesimen dikirim ke laboratorium melalui *pneumatic tube* atau oleh pengantar spesimen (petugas pos)
4. Spesimen dikerjakan oleh PLK teknis
5. Hasil pemeriksaan dirilis oleh Penanggung Jawab (PJ) *Shift*
6. Hasil pemeriksaan diotorisasi oleh Dokter Penanggung Jawab Laboratorium Harian (DPJLH)
7. TAT pemeriksaan cito adalah 100 menit, dimulai sejak spesimen *check in* hingga *authorise* hasil

UNIT TERKAIT

Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

ALUR TURN AROUND TIME (TAT) PEMERIKSAAN CITO

	Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta “Formulir Penambahan / Perubahan Dokumen”	No. Dokumen	: OT.02.02/D.XXIII/5373/2024
		Tanggal Efektif	: 10 Juni 2024
		Halaman	: 2 (dua) halaman

Dengan ini kami mengajukan perubahan dokumen yang ada pada Instalasi Laboratorium dan Bank Darah kami, sebagai berikut :

Tanggal : 22 Mei 2024

Nama : dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

Unit Kerja : Instalasi Laboratorium dan Bank Darah

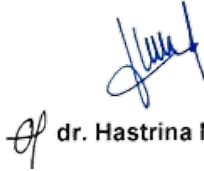
☐ Penambahan Dokumen

☒ Perubahan Dokumen

☐ Pengurangan Dokumen

Beri tanda ✓ pada kotak yang diperlukan

TTD PEMOHON



dr. Hastrina Mailani, Sp.PA

No	Nomor Dokumen (Sebelumnya)	Status Revisi	Dasar Perubahan	Uraian Kondisi Sebelum	Uraian Kondisi Sesudah
1	OT.02.02/ XXXIX.1/9767/2021	ke-2	1. SK Direktur Utama RS Pusat Otak Nasional Nomor: HK.02.03/D.XXIII/828/2024 tentang Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Instalasi Laboratorium.	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Mursyid Bustami, Sp.S(K) KIC, MARS"	Ditetapkan Direktur Utama "dr. Adin Nulkhasanah, Sp.S., MARS"
			2. Permenpan Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasioal Prosedur Administrasi Pemerintah.	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/XXXIX.1/160/2020	Nomor SK Kebijakan : HK.02.03/D.XXIII/828/2024
			3. Karena ketentuan pedoman dalam unit kerja diperlukan agar tugas dan fungsi masing-masing PLK dapat dilaksanakan dengan baik dan benar	Belum terdapat alur	Menambahkan alur (hal.2)
			4. Saat ini status dokumen lama di emisys adalah kadaluwarsa	Kop dan logo lama	Memperbaiki format sesuai logo dan kop baru, revisi prosedur